BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap setiap orang yang terbukti bersalah melangar hukum pidana, dengan tujuan selain memberikan efek jera, juga untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Di luar ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat jenis pidana lain yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, yakni pidana bersyarat yang dalam praktik peradilan sering disebut dengan pidana percobaan, yaitu suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Menurut Muladi, “pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan”.[1] Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk menentukan syarat-syarat yang perlu dicantumkan di dalam putusan tersebut. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a–14 f KUHP. Menurut ketentuan Pasal 14a KUHP disebutkan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila :

1. hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan penggganti denda maupun kurungan penggganti perampasan barang).
3. hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah :
   a. apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan
   b. apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan

[1] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm.195-196

syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHP). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Dalam kaitannya dengan penerapan pidana bersyarat dan adanya syarat umum dan syarat khusus tersebut, peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis atas nama Terdakwa Muliadi. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa Muliadi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Mejelis hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, namun demikian dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak menentukan adanya syarat khusus dan syarat umum tersebut.

Terkait dengan adanya penerapan pidana bersyarat tanpa adanya syarat umum berikut syarat khusus tersebut tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : ***"Penerapan Syarat Umum dan Syarat Khusus Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Perkara Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis)"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat ?
2. bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.
2. untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.
2. secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang adanya penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, oleh karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni "menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani."[2]
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni "pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi." [3]
3. pendekatan kasus (*case approach*), yakni "menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".[4]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu "suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan

---

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016, hlm.93
[3] *Ibid*, hlm.137
[4] *Ibid*, hlm.171

yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti." [5] Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat berikut akibat hukum tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
   a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini. [6]

---

[5] *Ibid*, hlm.183
[6] *Ibid*, hlm.198

3. bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet. [7]

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat serta penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas. [8]

5.5 Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. “Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.” [9]

---

[7] *Ibid*, hlm.126
[8] *Ibid*, hlm.153
[9] *Ibid*, hlm.162